



**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 1 TAHUN 2012**

**TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Melayu Riau dalam rangka membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu di Provinsi Riau;
- b. bahwa Lembaga Adat Melayu Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Riau 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4548), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang menetapkan Visi dan Misi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu dalam lingkungan Masyarakat yang Agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor Tahun 2009 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nomor Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945;
2. Kepala Daerah, adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan;
4. Lembaga Adat Melayu Riau, selanjutnya disingkat LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau;
5. Daerah adalah wilayah Provinsi Riau;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
9. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung;
10. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari;
11. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka;
12. LAM Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah kecamatan dan/atau antar kecamatan.
13. LAM Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah desa/kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar desa/kepenghuluan/pebatinan.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 2

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat dapat didirikan LAM Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Bagi daerah kabupaten/kota yang belum memiliki LAM Riau dapat membentuk LAM Riau setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Propinsi.

- (3) Badan Perwakilan LAM Riau dapat dibentuk diluar provinsi Riau jika diperlukan, setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Propinsi.
- (4) LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Kabupaten/Kota.
- (5) LAM Riau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang setempat dengan syarat :
 - a. memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo;
 - c. mempunyai kantor tetap;
 - d. dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LAM Riau terdiri dari :
 - a. LAM Riau Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
 - b. LAM Riau Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota;
 - c. LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
 - d. LAM Riau Kenegerian/Kepenghuluan/ Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Desa/Kepenghuluan.
- (2) LAM Riau sebagaimana ayat (1) huruf b, c dan d bersifat otonom.
- (3) Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
- (4) Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Riau diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

LAM Riau berfalsafah Pancasila.

Pasal 5

LAM Riau berasaskan Islam, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

BAB V T U J U A N

Pasal 6

- (1) LAM Riau bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
- (2) LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau.
- (3) LAM Riau bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LAM Riau berbentuk konfederasi, yaitu keterpaduan federasi-federasi dari Kabupaten/Kota, Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain di Wilayah Provinsi Riau.
- (2) Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga LAM Riau.

Pasal 8

LAM Riau berfungsi :

- a. sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
- b. mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- c. memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau;
- d. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
- e. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau.

BAB VII TUGAS POKOK

Pasal 9

- (1) Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke-Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
- (5) Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

- a. Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu masyarakat dilakukan pemerintah;

- b. Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

BAB IX PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11

LAM Riau di setiap tingkatan berperan :

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB X HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) LAM Riau dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB XI SETIA AMANAH ADAT

Pasal 13

- (1) LAM Riau mempunyai payung panji, payung teraju masyarakat Adat Melayu Riau dengan jabatan sebutan Setia Amanah Adat.

- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Provinsi diberikan kepada Gubernur dan Timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Gubernur Riau, untuk Kabupaten/Kota diberikan kepada Bupati/Walikota dan Timbalan Setia Amanah diberikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Gelar lengkap Setia Amanah dan Timbalan Setia Amanah dikukuhkan oleh masing-masing LAM Riau sesuai dengan tingkatan.

BAB XII KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Riau berada sepenuhnya pada Musyawarah Besar untuk tingkat Provinsi dan Musyawarah Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme Musyawarah Besar dan Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau.
- (3) Kekuasaan tertinggi tingkat Kawasan/Rantau dan Kepenghuluan/Kepebatinan dan/atau yang disebut nama lain diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing tingkatan.

Pasal 15

Keanggotaan Lembaga Adat Melayu Riau diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber Dana LAM Riau terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya Masyarakat;
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR KEHORMATAN
DAN HARI BESAR ADAT

Pasal 17

- (1) Lambang-lambang Adat Melayu Riau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (2) LAM Riau dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (3) LAM Riau dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Riau; dan
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau dalam ketentuan khusus.
- (5) Hari Besar LAM Riau ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Melayu Riau setiap tanggal 6 Juni. Hari-hari Besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 18

LAM Riau hanya dapat dibubarkan oleh dan dalam Musyawarah Besar LAM Riau yang diadakan khusus untuk itu dan/atau oleh Pemerintah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

LAM Riau yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal :

GUBERNUR RIAU

dto

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

dto

H. WAN SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR: 1

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG : LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU**

I. UMUM :

Adat Istiadat Melayu Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung/desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat kampung/desa yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus-menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah.

Adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu kampung/desa yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagai upaya memperkaya khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan budaya bangsa sebagai pilar ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Riau. Bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya di daerah merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, maka organisasi lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat dan budaya. Sebagai tindak lanjut Pasal 22 huruf j dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2007 No. 188.32/1497.DV kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan

pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi tentang Lembaga Adat Melayu Riau sebagai payung hukum keberadaannya diharapkan dapat diperoleh dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan serta pelestarian adat istiadat Melayu Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Ayat (3)
Badan Perwakilan LAM Riau adalah: yang didirikan oleh LAM Riau Propinsi yang berkedudukan diluar Propinsi Riau, dan saat ini telah terbentuk Badan Perwakilan di Jawa Tengah, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bentuk konfederasi yang dimaksud harus memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan masing-masing tingkatan

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Hubungan kerjasama dimaksud pasal ini di antaranya meliputi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada 16 April 2006 M/17 Rabiul Awal 1427H dilakukan Musyawarah Lembaga Adat/Majelis Adat Se-Sumatera dan berhasil membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Lembaga Adat Rumpun Melayu Se-Sumatera untuk pertama kalinya Sekretariatnya berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau/Lembaga Adat Melayu Riau ditetapkan dalam Keputusan Nomor: 04-A/Komisi-A/MUSLARM/SUMATRA/2006/1427 tanggal 15 April 2006M/16 Rabiul Awal 1427H.

Pasal 13

Ayat (1)
Payung panji atau payung teraju adalah: tempat berteduh dan berlindung.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a
Yang dimaksud dengan ketentuan khusus yakni sesuai dengan kearifan masing-masing tingkatan

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
LAM Riau yang didirikan pada tanggal 6 Agustus 1970 bersamaan tanggal 1 Rabiul Akhir 1390 H. adalah LAM Riau tingkat Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas